

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN GURU DAN KONSEP *PROVOCATIVE VICTIM* OLEH MURID SEHINGGA TERJADI KEKERASAN FISIK OLEH GURU TERHADAP MURID DI LINGKUNGAN SEKOLAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³⁸

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :³⁹

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa

Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap

³⁸W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

³⁹ *bid*, hlm.126

fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁴⁰

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.⁴¹

Menurut Santoso⁴² kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi

⁴⁰ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.125

⁴¹ http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2, Diunduh pada senin 12 Desember 2016, pukul 14.00 WIB

⁴² Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴³

Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa :

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

⁴³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm. 54

Sedangkan kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak.

Menurut Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah :

“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm.84-85

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.”⁴⁵

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :⁴⁶

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat,

⁴⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* , Surabaya : Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 343.

⁴⁶ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62

dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-

perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu :⁴⁷

- a. *emotional abuse*
- b. *verbal abuse*
- c. *physical abuse*
- d. *sexual abuse*.

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi :⁴⁸

- a. *physical abuse* (kekerasan secara fisik)
Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda -benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka da pat berupa

⁴⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse*, Cet 2, Nuansa, Bandung, 2007, hlm 47

⁴⁸ *Ibid*, hlm 47-48

- lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis)
Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang
 - c. *sexual abuse* (kekerasan secara seksual)
Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
 - d. *social abuse* (kekerasan secara sosial).
Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam yaitu :

- a. Kekerasan fisik, terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Teori Kekerasan

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :⁴⁹

1. Teori Kekerasan Sebagai Tindakan Aktor (Individu) atau Kelompok :

Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan seperti kelainan genetik atau fisiologis. Menurut para ahli teori ini, agretivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (crowd). Munculnya tindak kekerasan kolektif ini biasanya karena adanya benturan identitas suatu kelompok dengan kelompok lain seperti identitas berdasarkan agama atau etnik. Contohnya kekerasan yang terjadi di Poso dan revolusi Eropa pada abad ke-19. Menurut teori ini kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dilakukan dengan rasionalitas dan emosionalitas, individu-individu dalam suatu kelompok crowd dianggap saling meniru sehingga rasionalitas dan emosionalitas sesamanya semakin kuat dan semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib ataupun persamaan persepsi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan bersama.

⁴⁹ <http://gudangilmusosiologi.blogspot.co.id/2012/10/konflik-dan-kekerasan.html>,
Diunduh pada Selasa 14 Desember 2016, pukul 12.30 WIB

2. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur seperti aparatur negara.

Pada umumnya bila seseorang atau kelompok memiliki harta kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas. Sebagai contoh kekerasan struktural adalah terjadinya kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, seputar Kerusuhan Mei 1998, dan lain sebagainya.

3. Teori Kekerasan Sebagai Kaitan Antara Aktor dan Struktur

Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Santoso istilah kekerasan digunakan untuk mengembangkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi :

- a. Kekerasan terbuka (kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian)
- b. Kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi atau yang secara tidak langsung dilakukan seperti pengancaman)
- c. Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjambretan); dan
- d. Kekerasan defensif (kekerasan untuk melindungi diri)

Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik.⁵⁰ Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtivistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya.⁵¹

⁵⁰ Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2005, hlm. 226

⁵¹ Ibid, hlm 227

Menurut I Marshana Widhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan yaitu kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal.⁵² Kejahatan kekerasan juga dapat digolongkan kepada kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual. Menurut John Conrad dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok, yakni kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, kekerasan patologis, kekerasan situasional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis, dan kekerasan diam.⁵³

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Guru Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

1. Pengertian Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pemahaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru, pendidikan hanya akan

⁵² Yesmil anwar dan Adang, *Kriminologi*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 411

⁵³ *Ibid*, hlm 412

menjadi selogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa :

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik dalam pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.

Guru sebagai pelaksana tugas otonom juga diberikan kekuasaan untuk mengelola pembelajaran, mengenai yang harus dikerjakan oleh guru, dan guru harus dapat menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan atau menunjang tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pengambil keputusan.

Pengertian guru jika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari bahasa India. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Secara umum guru diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi fasilitator untuk para peserta didik dalam belajar dan juga dalam

⁵⁴ Syaiful Bahri, *Op.Cit*, hlm.21

pengembangan kemampuan dan juga dalam potensi dasar yang dimilikinya secara maksimal. Dalam pengertian atau defenisi guru secara umum dimaksudkan guru tersebut mengajar siswa atau peserta didik di suatu lembaga pendidikan seperti halnya sekolah baik yang dibangun oleh pihak swasta atau masyarakat maupun yang dibangun oleh pemerintah.⁵⁵

Guru merupakan keseluruhan penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.⁵⁶

2. Tugas Guru

Adapun tugas utama seorang guru sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

⁵⁵ <http://www.otakatik.com/pengertian-guru/>, Diunduh pada rabu 15 Desember 2016, pukul 15.00 WIB

⁵⁶ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/penegertian-guru-para-ahli-peran.html>, Diunduh pada rabu 15 Desember 2016, pukul 15.30 WIB

Dalam pendidikan, pada dasarnya guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu :⁵⁷

a. Tugas profesional

Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.

b. Tugas Manusiawi

Tugas manusiawi adalah tugas sebagai manusia. Dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.

c. Tugas kemasyarakatan

Tugas kemasyarakatan ialah guru sebagai anggota masyarakat dan warga negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan

⁵⁷ Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, PGK dan PTK Dep.Dikbud, Jakarta, 1992, hlm.32

keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih pada masa kini.

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, yakni dalam bentuk pengabdian. Uzer Usman mengelompokkan tugas guru menjadi tiga jenis, yaitu :⁵⁸

a. Tugas Dalam Bidang Profesi

Tugas guru dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

b. Tugas Dalam Bidang Kemanusiaan

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apa pun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar.

c. Tugas Dalam Bidang Kemasyarakatan

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategi

⁵⁸ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 6-7

yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor *condisio sine quano* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.

Sedangkan menurut pendapat Slameto dalam proses belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Lebih terperinci tugas guru berpusat pada :⁵⁹

- a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang
- b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai
- c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri.

3. Peran dan Fungsi Guru

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tentang fungsi pendidikan nasional, maka guru juga mempunyai peran untuk :

⁵⁹ Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 97

“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. Demikian pula dalam upaya membelajarkan siswa, guru dituntut memiliki multi peran sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif.

Semua orang yakin bahwa guru memiliki adil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru sangat berperan dalam membentuk perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia mahluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga ia menaruh

harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.⁶⁰

Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Guru juga dituntut menjalankan peran-perannya sebagai guru dalam usahanya mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan potensi siswa. Menurut Gagne dan Berliner dalam Muhammad Irham dan Wiyani, peran dan fungsi utama seorang guru, antara lain :⁶¹

- a. *planner*, yaitu sebagai perencana
- b. *organizer*, yaitu sebagai pelaksana dan pengelola,
- c. *evaluator*, yaitu sebagai penilai

Suparlan menyebutkan seperti yang dikutip Ngainun Naim peran dan fungsi guru secara anonim dengan EMASLIMDEF (*educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator dinamissator, evaluator, dan fasilitator*).⁶²

Atribut-atribut lain yang disematkan pada seorang guru terkait dengan fungsi dan peran-perannya menurut Sugiyono dan Hariyanto dalam Muhammad Irham dan Wiyani, antara lain :⁶³

- 1) Guru sebagai teladan
- 2) Guru sebagai penasehat
- 3) Guru sebagai pemburu

⁶⁰ E. Mulyasa, *Menjadi guru profesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan menyenangkan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 35

⁶¹ Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz, Jogjakarta, 2013, hlm 142-143

⁶² Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, Pustaka Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 33

⁶³ Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Op. Cit*, Hlm.144-145

- 4) Guru sebagai pemandu
- 5) Guru sebagai pelaksana tugas rutin
- 6) Guru sebagai insan visioner
- 7) Guru sebagai pencipta
- 8) Guru sebagai penutur cerita dan seorang aktor
- 9) Guru sebagai pembongkar kemah
- 10) Guru sebagai peneliti
- 11) Guru sebagai pemandu moral
- 12) Guru sebagai pembangunan atau konstruktor.

WF Connell memberikan penjelasan mengenai peran seorang guru, yaitu :⁶⁴

a. Peranan guru sebagai pendidik (*nurturer*)

Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas

⁶⁴http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html,
Diunduh pada rabu 15 Desember 2016, Pukul 17.00 WIB

tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan, dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplin anak harus mengontrol setiap anak, agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

b. Peran guru sebagai model atau contoh

Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa, negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila.

c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah, seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas sehingga

anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

d. Peran guru sebagai pelajar (*leamer*)

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.

e. Peran guru sebagai komunikator

Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

f. Peran guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan

dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik, sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sedangkan Menurut Wrightman dalam Wina Sanjaya, peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Adapun beberapa peran guru dalam proses pembelajaran adalah :⁶⁵

- a. Guru sebagai sumber belajar. Peran sebagai sumber belajar erat kaitannya dengan penguasaan materi pelajaran. Sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran hendaknya guru memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan siswanya dan melakukan pemetaan tentang materi pelajaran.
- b. Guru sebagai fasilitator. Guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran.

⁶⁵ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 21-32

- c. Guru sebagai Pengelola (learning manajer). Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman.
- d. Guru sebagai demonstrator. Guru berperan untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan.
- e. Guru sebagai pembimbing. Guru membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka.
- f. Guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar.
- g. Guru sebagai Evaluator. Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan.

4. Bentuk-bentuk pendisiplinan dan hukuman bagi siswa di dunia pendidikan

Pengembangan disiplin mempunyai variasi yang cukup luas.

Namun pada garis besarnya dapat dikategorikan menjadi tiga macam

teknik pengembangan disiplin, diantaranya :⁶⁶

1. Teknik *pertama*, ialah teknik otoriter, yaitu cara membentuk disiplin dengan berpusat kepada pemegang disiplin seperti, orang tua, guru, pemimpin, orang dewasa. Dalam teknik ini individu secara otomatis harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas disiplin dan jika melanggar akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan penegakan disiplin lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal atau luar, sementara subyek yang bersangkutan berada dalam posisi pasif dan tidak cukup kesempatan untuk mengendalikan perilakunya. Disiplin yang dihasilkan dengan teknik ini, adalah apa yang disebut disiplin mati, atau disiplin komando, atau disiplin pasif.
2. Teknik *kedua*, ialah teknik *permisif* (membiarkan), yaitu cara mengembangkan disiplin dengan membiarkan anak tanpa adanya tuntunan berperilaku. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik pertama di atas, sehingga akan menghasilkan suasana berperilaku yang tidak jelas dan terarah. Anak yang dibesarkan dengan teknik ini, cenderung akan menjadi anak yang tidak tahu bagaimana melakukan berbagai tindakan. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pada saat anak memasuki lingkungan di luar keluarga,

⁶⁶ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, Aneka Ilmu Anggota IKAPI, Semarang, 2003, hlm. 134-135

sehingga dapat menyebabkan anak terisolasi, rendah diri dan sebagainya.

3. Teknik *ketiga*, ialah teknik demokratik, yaitu teknik pengembangan disiplin melalui peran serta semua pihak terutama anak atau subyek yang bersangkutan. Dalam teknik ini terjadi dialog dan diskusi antara orang tua selaku penegak disiplin dan anak selaku subyek disiplin, sehingga terjadi peranan yang benar dalam masalah disiplin. Anak akan memahami berbagai aspek disiplin dan mampu mengembangkan kendali dirinya dalam memilih perilaku yang sesuai. Anak yang dibesarkan atau dididik dengan teknik ini akan menjadi pribadi yang baik, mandiri, penuh inisiatif, kreatif, dan percaya diri yang semuanya tercermin dalam perilakunya sehari-hari.

Sedangkan Rohinah M. Noor menjelaskan teknik-teknik alternatif dalam pembinaan disiplin peserta didik, yaitu :⁶⁷

- a. Teknik *external control*

Merupakan teknik pendisiplinan siswa yang harus diawasi dari para stakeholder, seperti guru, orang tua, kepala sekolah. Teknik ini akan selalu mengawasi dan mencegah peserta didik untuk tidak melanggar aturan sehingga peserta didik tidak terjerumus kedalam kegiatan-kegiatan yang

⁶⁷ http://eprints.uny.ac.id/24047/1/Dian%20Ardianti_11108244012.pdf, diunduh pada rabu 25 Januari 2017, Pukul 03.30 WIB

buruk, tidak baik, tidak produktif dan tidak bermanfaat. Mendisiplinkan peserta didik dengan teknik ini bisa dengan memberikan ancaman serta menakutnaktuti dan ditawari dengan ganjaran. Ancaman diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin, sedangkan ganjaran diberikan kepada peserta didik yang berdisiplin tinggi.

b. Teknik *Inner control* atau *internal control*

Teknik ini mengajarkan kepada peserta didik untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri. mereka diajarkan arti pentingnya dari disiplin. Dalam teknik ini, guru dituntut untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal kedisiplinan. Karena jika guru tidak memberikan contoh disiplin kepada peserta didik, maka peserta didik pun tidak akan menjadi disiplin. Guru harus memiliki *self control* dan *inner control* yang baik.

c. Teknik *Cooperatif control*

Teknik ini mengedepankan kerja sama antara peserta didik dengan pendidik (guru) dalam menegakkan kedisiplinan. Guru bersama peserta didik membuat kontrak belajar yang berisi aturan yang harus ditaati bersama. Hukum atau sanksi pelanggaran juga harus ditaati dan dibuat bersama antara guru dengan peserta didik. Selain itu kontrak perjanjian ini juga diharapkan dapat membelajarkan siswa dalam hal

bertoleransi, mengemukakan pendapat serta berlatih untuk menghargai.

Segala sesuatu yang dilakukan dengan sengaja pasti mempunyai tujuan tertentu, begitu pula dengan hukuman dilaksanakan tidak sekedar untuk mengikuti atau menyengsarakan para siswa, tapi hukuman itu dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku para siswa dan sekaligus untuk mendidik mereka.

Tujuan singkat memberikan hukuman adalah menghentikan tingkah laku yang tidak benar, sedangkan tujuan panjangnya adalah mendidik dan mendorong untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang tidak benar. Hukuman sangat diperlukan apabila tindakan yang tidak benar sering dilakukan dan berakibat buruk atau membahayakan dirinya atau orang lain. Bagi siswa yang mempunyai sifat selalu menentang, diperlukan usaha keras untuk memberikan peraturan. Hukuman yang diberikan harus wajar, logis, obyektif, dan tidak membebani mental. Serta harus sebanding antara kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan.

Hukuman sangat diperlukan apabila tindakan yang tidak benar sering dilakukan dan berakibat buruk atau membahayakan dirinya atau orang lain. Bagi anak yang mempunyai sifat selalu menentang, diperlukan usaha keras untuk memberikan peraturan. Hukuman yang diberikan harus wajar logis, obyektif, dan tidak membebani mental. Serta harus sebanding antar kesalahan yang diperbuat dengan hukuman

yang diberikan. Apabila hukuman yang diberikan terlalu berat maka anak akan cenderung untuk menghindari (meninggalkan).⁶⁸

Bentuk hukuman yang dapat digunakan oleh seorang guru terhadap siswa, secara umum terdapat dua jenis hukuman yaitu :⁶⁹

- a. Hukuman Badan : Merupakan hukuman yang dikenakan terhadap badan seperti pukulan dan siksaan fisik.
- b. Hukuman non fisik : Hukuman yang menyakitkan tapi tidak menimpa badan seperti cacian, kutukan, disuruh berdiri atau bertahan di tempat yang panas dan sebagainya.

Adapun Hukuman jasmani yang telah dikritik dengan hebatnya oleh pendidik-pendidik modern sampai mereka mengharamkannya, dengan berbagai alasan seperti berikut :⁷⁰

- a. Hukuman jasmani menyebabkan peserta didik tidak dapat menghasilkan belajar.
- b. Hukuman menyebabkan hasil yang negatif, murid-murid menjadi benci kepada guru.

Ada bermacam-macam hukuman yang dapat diberikan kepada anak, dalam hubungan dengan hal ini Suwarno dalam bukunya

⁶⁸ Charles Schaefer, *Bagaimana mempengaruhi Anak* Pegangan Praktis Bagi Orang Tua, Dahara Prize, Semarang, 1994, hlm. 48

⁶⁹ Ibramim Amini, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, Al-Huda, Jakarta, 2006, hlm. 339-340

⁷⁰ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologis*, Pustaka Al-Husna Baru, Jakarta, 2004, hlm. 40-41

mengutip pendapat W. Stern yang mengemukakan tiga tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu :⁷¹

a. Hukuman Asosiatif

Dimana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Misalnya seorang anak yang akan mengambil sesuatu di atas meja di pukul jarinya. Hukuman asosiatif digunakan pada anak kecil.

b. Hukuman Logis

Dimana anak dihukum hingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya, hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami hukuman antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya.

c. Hukuman Moril

Tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, dimana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hubungan sebagai sesuatu yang harus dialami.

Dalam dunia pendidikan juga mengenal dua bentuk hukuman yaitu :⁷²

⁷¹ Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 117

⁷² M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 189

- a. Hukuman *Preventif*, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- b. Hukuman *Repretif*, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.

Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, apalagi hukuman yang bersifat pendidikan, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat hukuman yang bersifat pendidikan itu adalah :⁷³

- a. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.
- b. Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum, memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan.

⁷³M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Loc. Cit*, hlm. 191-192

- d. Jangan menghukum waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
- e. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan dipertimbangkan lebih dahulu.
- f. Bagi anak yang dihukum, hukuman itu hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya anak akan merasa menyesal dengan hukuman tersebut bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang.
- g. Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan merupakan penganiayaan terhadap sesama mahluk.
- h. Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan anak didik.
- i. Adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya.

5. Dasar hukum perlindungan guru dalam mendidik murid

Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional, sebagaimana tercantum Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan tentang fungsi pendidikan :

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Adapun tugas utama seorang guru sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Guru dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik dilindungi oleh PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.”

Dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis sanksi, yakni :

“Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan perturan perundang-undangan.”

Dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru juga memberikan perlindungan terhadap guru dalam menegakan disiplin terhadap muridnya, tepatnya dalam Pasal 40 menyebutkan:

“Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing”

Dalam Pasal 41 PP No. 74 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa:

“Guru berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”

Pemberian sanksi fisik oleh guru terhadap murid juga dibenarkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1554 K/PID/2013 menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan

guru adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan guru tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin ⁷⁴

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.⁷⁵

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷⁶

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai

⁷⁴ <http://www.sinarberita.com/2016/08/mahkamah-agung-guru-tak-bisa-dipidana.html>, diunduh pada jumat 3 Febuari 2017, pukul 11.19 WIB

⁷⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 228

⁷⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.43

suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁷⁷

Menurut J.E Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁷⁸

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.⁷⁹

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan pelaku, serta memberikan keyakinan dan

⁷⁷ Ibid, hlm.43

⁷⁸ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.158

⁷⁹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm.44-45

kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁸⁰

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo :⁸¹

“*Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :⁸²

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi Prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut :⁸³

⁸⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 33

⁸¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9

⁸² *Ibid*, hlm 9

⁸³ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51.

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau,
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.⁸⁴

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah

⁸⁴ *ibid* , hlm.45

kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁵

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :⁸⁶

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.⁸⁷

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 45-46.

⁸⁷ Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm.39

Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E Sahetapy⁸⁸ berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan

⁸⁸ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm.22

melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

3. Manfaat viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut :⁸⁹

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

⁸⁹ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm.37-38

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :⁹⁰

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

⁹⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Setekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djamban, Denpasar, 2007, hlm.120

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.⁹¹

Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan

⁹¹ *bid*, hlm.120

adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.⁹²

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

D. Korban

1. Pengertian korban

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, anak yang kehilangan bapaknya, orang tua yang kehilangan anaknya, istri yang kehilangan suaminya dan lainnya.⁹³

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang No, 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang

⁹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm.39

⁹³ *Ibid*, hlm 51.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Melihat rumusan tersebut, yang dimaksud korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :⁹⁴

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya”

Menurut PP No 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM berat, korban adalah:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan

⁹⁴ Arief Gosita, *loc.cit.*

perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.”

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁹⁵

Menurut mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :⁹⁶

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah

Istilah korban (victim) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan *intervensi* untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.

2. Tipologi Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 51

⁹⁶ *Ibid*, hlm 52

Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :⁹⁷

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban, jadi korban samasekali tidak ada hubungannya dengan pelaku baik emosi maupun perilaku dengan pelaku maka antara korban dengan pelaku samasekali belum pernah terjadi kontak selain melalui tindak pidana yang terjadi.
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama, jadi korban dengan sengaja atau kesadaran memprovokasi pelaku sehingga terjadilah viktimisasi misalnya seseorang yang dengan sengaja memancing perkelahian sehingga menjadi korban penganiayaan.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar

⁹⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.124

yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku, jadi korban sendiri yang tanpa ia sadari yang merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya seperti seorang perempuan yang memakai perhiasan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya sehingga menjadi korban penjambratan.

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya, jadi korban yang karena lemah secara biologi atau fisik berpotensi menjadi korban. Beberapa ketentuan dalam HUPH pasal 290 ke 1 secara jelas menunjukkan bahwa untuk dapat terjadinya tindak pidana tersebut diperlukan adanya korban yang secara fisik lemah, *biologically weak victim* ini biasanya berkorelasi dengan usia muda atau jenis kelamin perempuan.
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan

dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat, jadi mereka menjadi korban karena posisi sosialnya lemah misal menjadi kelompok minoritas memiliki potensi untuk menjadi korban kasus pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang terjadi terhadap etnis tionghoa pada peristiwa kerusuhan bulan mei 1998 di Jakarta merupakan contoh konkret dari jenis korban ini.

- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban karena korban sendiri yang menjadikan dirinya korban karena itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan, seperti penggunaan obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. Jadi korban yang disebabkan latar belakang politis dalam tindakan pelakunya biasanya seseorang menjadi *political victims* karena menganut keyakinan politik yang berbeda atau berseberangan dengan pelakunya, contoh untuk jenis

korban ini adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga menjadi anggota partai komunis indonesia pada tahun 1965.

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi maka korban dapat digolongkan menjadi :⁹⁸

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena kelungguannya menjadi korban.
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalkan seorang serempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seseorang “dukun” untk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku, korban jenis ini terdapat dalam kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia dimana korban sendiri yang mutlak menginginkan dirinya menjadi korban

⁹⁸ G. Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 30-31

bahkan memerintahkan orang lain untuk menjadikannya korban.

d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, jenis ini terbagi dua, yaitu :

1) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.

2) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya.

e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalkan seseorang yang melakukan kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri dari si korban.

f. Korban stimulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh seperti. Termasuk dalam jenis ini adalah penderitan paranoid, histerik, dan *senile*.

Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial dan biologik, menurut Von Henting yang dikutip oleh G. Widiartana mengkategorikan korban menjadi :⁹⁹

a. *The Young*

⁹⁹ *Ibid*, Hlm 31-33

Orang yang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi targer kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.

b. *The Female*

Perempuan, khususnya yang muda biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka ini sering menjadi target kejahatan karena dipersepsikan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dibanding laku-laki.

c. *The Old*

Orang yang berusia lanjut seringkali mudah menjadi korban kejahatan karena secara fisik dan mungkin juga mental sudah mengalami penurunan.

d. *The mentally defective dan the mentally deranged*

Orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensiil dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.

e. *Immigrants*

Para imigran, entah itu dalam suatu negara maupun antar negara sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan

yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.

f. *The minorities*

Posisi dari minoritas ini sama dengan imigran. Ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan potensi viktimisasinya. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran berbau SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasinya.

g. *The dull normals*

Orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (*born victim*). Seorang pelaku dapat berhasil menjalankan kejahatannya bukan karena kepandaianya dalam hal itu melainkan karena keidiotan si korban.

h. *The depressed*

Orang yang sedang depresi seringkali akan bersikap apatis atau submisif. Meskipun lebih bersifat kejiwaan orang yang depresi kadangkala juga mengalami kelemahan fisik sehingga meningkatkan potensi untuk menjadi korban

i. *The acquisitive*

Keserakahan tidak saja merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan tetapi juga dapat merupakan permulaan untuk menjadi korban. Ada banyak contoh kasus

yang menunjukkan bahwa seseorang yang terpicat untuk menggandakan uangnya akhirnya menjadi korban penipuan.

j. *The wanton*

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa orang yang ceroboh akan lebih mudah untuk dijadikan korban dibandingkan mereka yang lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Bahkan kecerobohan calon korban seringkali merupakan pendorong pelaku untuk menjalankan niat jahatnya.

k. *The lonesome and the heartbroken*

Mereka yang kesepian juga merupakan korban yang potensial karena kondisi kejiwaannya sedang kosong dan keinginan untuk menghilangkan kesepiannya, mereka yang kesepian ini mudah sekali menjadi korban penipuan bahkan korban kejahatan kekerasan.

l. *The tormentor*

Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang yang suka melakukan kekerasan seringkali menjadikan penyebab timbulnya viktimisasi. Tidak jarang seorang ayah yang suka menyiksa istri dan anak-anak pada akhirnya justru menjadi korban pembunuhan oleh anaknya sendiri. Meskipun ada kemungkinan yang lain, biasanya tipe korban jenis ini ada pada peria.

m. *The blocked, exempted and fighting*

Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius, contohnya seorang istri yang terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama menjadi korban kekerasan suaminya. Ia tidak kuasa untuk melawan kekerasan yang terjadi karena secara ekonomis ia sangat tergantung pada suaminya itu.

Berdasarkan hal diatas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.¹⁰⁰

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.125

mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹⁰¹

Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :¹⁰²

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

¹⁰¹ *ibid.*

¹⁰² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.9